



BUKU IIb
BUKU MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

SK REKTOR NO. 39/KEP/REK-UBK/IV/2022

UNIVERSITAS BUNG KARNO

2022



UNIVERSITAS BUNG KARNO

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG KARNO

No : 09 /KEP/REK-UBK/IV/2022

Tentang

MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BUNG KARNO

Rektor Universitas Bung Karno

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya dokumen Manual Mutu Sistem Pejaminan Mutu Internal (SPMI)
 - Bahwa dokumen Manual SPMI Universitas Bung Karno merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen yang lebih operasional dibawahnya;
 - Bahwa sejalan dengan perkembangan program pendidikan, maka dipandang perlu adanya penyesuaian terhadap Manual Mutu SPMI yang sudah berlaku selama ini.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Mengesahkan Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang baru berlaku di Universitas Bung Karno
- Kedua** : Manual Mutu SPMI menjadi rujukan untuk pelaksanaan tugas dalam hal penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu sistem penjaminan mutu di Universitas Bung Karno
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 26 April 2022


Universitas Bung Karno
Rektor








Dr. Didik Suhariyanto, S.H, M.H.

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
4. Ketua Lembaga
5. Para Kepala Biro
6. Arsip

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG KARNO	No. Dok:002-B/SPMI/BPM/2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi : 003
		Tanggal : 26 April 2022
		Isi : 3 Halaman

Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua Tim		26-4-2022
Pemeriksaan	Dr. Ismail SH., MH.	Warek I		26-4-2022
Penetapan	Dr. Didik Suhariyanto, SH., MH.	Rektor		26-4-2022
Persetujuan	M. Marhaendraputra, SH., MH.	Ketua Umum YPS		26-4-2022
Pengendalian	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		26-4-2022

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-nilai	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional. 2 Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfir akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3 Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora. 4 Menetapkan atmosfir akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan PKM. 5 Menjalin kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta. 6 Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK).
--	--

	<p>7 Menyiapkan dan menghasilkan <i>Entrepreneur</i> patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia</p> <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (<i>Good Univercity Governance</i>) dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK, 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat, 5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standart yang diterapkan secara nasional/SNPT <p>1.4. Nilai-nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semangat gotong royong 2. Rasa hormat dan menjunjung tinggi kebesaran nama Bung Karno 3. Pemahaman kepatutan dan kepantasan yang menjadi ukurannya
<p>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar SPMI</p>	<p>Dokumen manual Pelaksanaan Standar SPMI bertujuan sebagai panduan untuk pemenuhan implementasi Standar SPMI yang telah ditetapkan.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar SPMI</p>	<p>Berdasarkan penetapan Standar SPMI, maka seluruh isi Standar PSMI harus dilaksanakan dengan diimplemetasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual SPMI adalah okumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan. 2. Standar SPMI adalah okumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi. 3. Melaksanakan Standar adalah engerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar. 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah raian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 5. Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

<p>5. Langkah-langkah atau prosedur Pelaksanaan Standar SPMI</p>	<p>Pemenuhan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Penjaminan Mutu melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar SPMI yang disesuaikan dengan isi standar. 2. Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi Standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, dosen dan tenaga kependidikan, serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten. 3. Pimpinan unit kerja menyiapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan. 4. Pimpinan dan Ketua Program Studi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar SPMI yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian/ pemenuhan Standar SPMI. 5. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan SOP
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan Pelaksanaan Standar SPMI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor dan wakil Rektor 2. Badan Penjaminan Mutu 3. Direktur Pascasarjana 4. Dekan 5. Ketua dan Sekretaris Program Studi 6. Unit Khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
<p>7. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024
<p>8. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP 2. Instruksi kerja sesuai Standar SPMI